



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 36/G/2019/PTUN.JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

YOSWA PATTIPEME, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Peternak, tempat tinggal

Skow Yambe RT.001/ RW.001 Kelurahan Skou Yambe Distrik Muara Tami Kota Jayapura;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Mahyuni Siregar, SH;-----

2. Dedi Meilani, SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat/berkantor di Jalan Samudra Maya No.8 Dok V Bawah Kota Jayapura;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Oktober 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**Penggugat;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**

Tempat Kedudukan : Jalan Baru Kotaraja Jayapura Papua.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :-----

1. Nama : Yeni Jufri, SH;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Melki Awom, SH;-----

Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa Konflik
dan Perkara Pertanahan.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jayapura,
berkedudukan di Jalan Baru Kotaraja Jayapura Papua,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1048/SKU-
91.H.mp.01.01.600/XI/2019, Tanggal 05 November 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 36/PEN-MH/2019/PTUN.JPR, tanggal 29 Oktober 2019, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 36/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Lolos
Dismissal;

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
36/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura Nomor : 36/PEN-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 31 Oktober 2019,
tentang Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura Nomor : 36/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 25 November 2019,
tentang Hari Sidang;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tertulis Perihal Pencabutan Gugatan

Penggugat, tanggal 19 November 2019;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1/Holtekamp Tanggal 2 Februari 1994, Surat Ukur No.29/94 Tanggal 25 Januari 1994, Luas 50.000 M² atas nama PT. Hanurata Mukti Playwood dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Holtekamp Tanggal 11 Maret 1994, Surat Ukur No.30/1994, Tanggal 25 Januari 1994, Luas 47.126 M² atas nama PT. Hanurata Mukti Playwood;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;---

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tanggal 19 November 2019 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 November 2019

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyatakan pada pokoknya Penggugat sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan sengketa *in casu* dengan alasan karena belum diajukan upaya administrasi keberatan terhadap objek sengketa kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban sedangkan pada ayat (2) mengatur bahwa apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Perkara *in casu*, Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan pada saat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan tanpa perlu meminta persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR, dicoret dari Buku Induk Register perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat

;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara

;--

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 246.000 ,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

;-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 25 November 2019** oleh kami **IMANUEL MOUW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H** dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat maupun Kuasanya;----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FIRMAN, S.H., M.H.

IMANUEL MOUW, SH

RATNA JAYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR



AGUSTINA, SH

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 40.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
8. PNBP	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 246.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 36/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7